



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukti Naseh Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanahbaya RT. 007 RW. 002 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023

Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024

Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana melanggar dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari Besi beserta sarung pisaunya yang terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dusbook HP OPPO A53, warna hitam, IMEI 1 : 863448053983018, IMEI 2 : 863448053983000;
- 1 (satu) buah Baju jenis kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju dengan motif kotak-kotak warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi TATI WULANDARI BIN WAKEDI

4. Menetapkan agar Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUKTI NASEH BIN SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI memposting di sebuah grup Facebook dengan nama lowongan kerja ART untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari GABY untuk menjemput saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI dan membawa saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G 5007 CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376

Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa membawa saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasanaanya sepi kemudian terdakwa berpura pura sepeda motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya

Bahwa kemudian saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI dengan mengancam kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI secara paksa namun saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000, yang sedang saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000 milik saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI, tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat kejadian ini saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial untuk pengobatan akibat kejadian ini adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 445.1/335/PkmRdd tanggal 23 November 2023 dari Puskesmas Randudongkal atas nama TATI WULANDARI Binti WAKERDI yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi korban TATI WULANDARI Binti WAKERDI yaitu :

Ada memar di kepala ukuran diameter 1,5 cm

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ada memar di kelopak mata kiri

Ada luka lecet di hidung 0,5 cm

Ada memar di pipi kiri ukuran diameter 3 cm

Ada luka dan memar di leher kiri ukuran 1 cm

Tidak ada luka dan memar di dada

ada luka lecet di perut panjang 5 0,5 cm<

Anggota gerak :

Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 1,5 cm

Luka lecet di ibu jari tangan kanan ukuran 1,5 cm

Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 4 cm 1 cm 1,5 cm

Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran 1 cm 0,5 cm 0,5 cm

Luka robek di jari kelingking tangan kanan ukuran 1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran 1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

Ada memar di betis kaki kiri ukuran diameter 3 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Ayat (2) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUKTI NASEH BIN SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI memposting di sebuah grup Facebook dengan nama lowongan kerja ART untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari GABY untuk menjemput saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI dan membawa saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G 5007 CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376

Bahwa sekitar pukul 21.00 wib wib terdakwa membawa saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasananya sepi kemudian terdakwa berpura pura sepeda motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya

Bahwa kemudian saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI dengan mengancam kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI secara paksa namun saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000, yang sedang saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86334805983000 milik saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI, tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat kejadian ini saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial untuk pengobatan akibat kejadian ini adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 445.1/335/PkmRdd tanggal 23 November 2023 dari Puskesmas Randudongkal atas nama TATI WULANDARI Binti WAKERDI yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi korban TATI WULANDARI Binti WAKERDI yaitu :

Ada memar di kepala ukuran diameter 1,5 cm

Ada memar di kelopak mata kiri

Ada luka lecet di hidung 0,5 cm

Ada memar di pipi kiri ukuran diameter 3 cm

Ada luka dan memar di leher kiri ukuran 1 cm

Tidak ada luka dan memar di dada

ada luka lecet di perut panjang 5 0,5 cm<

Anggota gerak :

Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 1,5 cm

Luka lecet di ibu jari tangan kanan ukuran 1,5 cm

Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 4 cm 1 cm 1,5 cm

Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran 1 cm 0,5 cm 0,5 cm

Luka robek di jari kelingking tangan kanan ukuran 1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran 1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

Ada memar di betis kaki kiri ukuran diameter 3 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tati Wulandari Binti Warkedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian Milik saksi;
- Bahwa berawal dari saksi memposting di sebuah grup Facebook dengan nama "lowongan kerja ART" untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh saksi untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari GABY untuk menjemput saksi dan membawa saksi ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G – 5007 – CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib wib terdakwa membawa saksi ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasananya sepi kemudian terdakwa berpura – pura sepeda

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml



motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya;

- Bahwa kemudian saksi mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi dengan mengancam “ kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah ”. Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi secara paksa namun saksi mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000, yang sedang saksi pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000 milik saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI, tersebut dan menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi TATI WULANDARI Binti WAKERDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial untuk pengobatan akibat kejadian ini adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Al Mu'Min Bin dato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian Milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Eko Kurniawan Bin Wahidin menerangkan telah menolong saksi Tati Wulandari Binti Warkedi yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
 - Bahwa saksi dengan saksi Eko Kurniawan Bin Wahidin menemukan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dalam kondisi terluka pada tangan kanan dan mengeluarkan banyak darah mengaku alamat Indramayu, dan kepala bagian belakang ada bekas darah kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi Tati Wulandari Binti Warkedi yang telah menjadi korban pencurian dengan cara diancam dan dianiaya;
 - Bahwa saksi setelah mendapat keterangan dari saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, saksi dan saksi Eko Kurniawan Bin Wahidin membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke polsek Randudongkal dan selanjutnya saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dibawa ke puskesmas Randudongkal guna dilakukan pengobatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Eko Kurniawan Bin Wahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian Milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Al Mu'Min Bin dato menerangkan telah menolong saksi Tati Wulandari Binti Warkedi yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi dengan saksi Al Mu'Min Bin dato menemukan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dalam kondisi terluka pada tangan kanan dan mengeluarkan banyak darah mengaku alamat Indramayu, dan kepala bagian belakang ada bekas darah kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi Tati Wulandari Binti Warkedi yang telah menjadi korban pencurian dengan cara diancam dan dianiaya;
- Bahwa saksi setelah mendapat keterangan dari saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, saksi dan saksi Al Mu'Min Bin dato membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke polsek Randudongkal dan selanjutnya saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dibawa ke puskesmas Randudongkal guna dilakukan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian Milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak mengenal dengan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan sebelumnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Tati Wulandari Binti Warkedi sebagai ART wilayah Randudongkal melalui media sosial facebook Bii Gaby dan kemudian Terdakwa mengirim nomor Whatsaap kepada saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa, saksi Tati Wulandari Binti Warkedi diarahkan untuk menuju Randudongkal dan sesampai di terminal lama Randudongkal pada hari rabu tanggal 22 November 2023 pukul 21.00 wib saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dijemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 no pol : G 5007 CW dan dibawa ke jalan Desa Tanahbaya kec Randudongkal Kab.Pemalang yang sepi dan gelap dan selanjutnya saksi Tati Wulandari Binti Warkedi diancam dan diambil barang – barangnya;
- Terdakwa menerangkan telah berhasil mengambil barang milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000 dengan cara mengancam dengan menggunakan pisau namun saksi Tati Wulandari Binti Warkedi sempat mencoba merebut pisau tersebut dan sama – sama terjatuh keparit kemudian Terdakwa mengancam dengan menaruh pisau dileher saksi Tati Wulandari Binti Warkedi sambil mengatakan “ KALAU KAMU NGA DIAM SAYA BAKAL BIKIN KAMU TERLUKA TAMBAH PARAH “ kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi secara paksa namun saksi Tati Wulandari Binti Warkedi sempat melawan dan Terdakwa kemudian menjambak rambut saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan membentur – benturkan kepala saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ketanah beberapa kali, kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000 milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi melalui aplikasi facebook digrup jual beli HP Randudongkal dan sekitarnya kemudian COD dengan pembeli dipertigaan Dsn. Babakan Desa Lodaya Kec Randudongkal Kab. Pemalang seharga Rp 500.000,- dan uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8, warna merah, IMEI 1 : 867694044698845, IMEI 2 : 867694044698852 dengan nomor sim card : 081283093764;
2. 1 (satu) buah Helm warna merah merk INK;
3. 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau coklat terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari Besi beserta sarung pisaunya yang terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah, No ka : MH1JB9127AK392607, No Sin : JB91E2386376;
7. 1 (satu) buah dusbook HP OPPO A53, warna hitam, IMEI 1 : 863448053983018, IMEI 2 : 863448053983000;
8. 1 (satu) buah Baju jenis kaos warna hitam terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah baju dengan motif kotak-kotak warna biru dongker;
10. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian Milik saksi Tati Wulandari Binti Warkedi;
- Bahwa berawal dari saksi Tati Wulandari Binti Warkedi memposting di sebuah grup Facebook dengan nama "lowongan kerja ART" untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh saksi untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi Tati Wulandari Binti Warkedi naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari GABY untuk menjemput saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi Tati Wulandari Binti Warkedi diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G – 5007 – CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib wib terdakwa membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasananya sepi kemudian terdakwa berpura – pura sepeda motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tati Wulandari Binti Warkedi berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi Tati Wulandari Binti Warkedi untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya;

- Bahwa kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dengan mengancam “ kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah ”. Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi secara paksa namun saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi Tati Wulandari Binti Warkedi lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Iimei1: 863448053983018, Iimei2: 86334805983000, yang sedang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 445.1/335/PkmRdd tanggal 23 November 2023 dari Puskesmas Randudongkal atas nama Tati Wulandari Binti Warkedi yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi yaitu :

- a. Ada memar di kepala ukuran diameter 1,5 cm
- b. Ada memar di kelopak mata kiri
- c. Ada luka lecet di hidung 0,5 cm
- d. Ada memar di pipi kiri ukuran diameter 3 cm
- e. Ada luka dan memar di leher kiri ukuran 1 cm
- f. Tidak ada luka dan memar di dada ada luka lecet di perut panjang 5 – 0,5 cm
- g. Anggota gerak :
 - Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 1,5 cm
 - Luka lecet di ibu jari tangan kanan ukuran 1,5 cm
 - Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 4 cm – 1 cm – 1,5 cm
 - Luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran 1 cm – 0,5 cm – 0,5 cm
 - Luka robek di jari kelingking tangan kanan ukuran 1,5 cm – 0,5 cm – 0,5 cm
 - Luka robek di jari manis tangan kanan ukuran 1,5 cm – 0,5 cm – 0,5 cm
 - Ada memar di betis kaki kiri ukuran diameter 3 cm

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial untuk pengobatan akibat kejadian ini adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml



5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Mukti Naseh Bin Sugianto** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berawal dari saksi Tati Wulandari Binti Warkedi memposting di sebuah grup Facebook dengan nama “lowongan kerja ART” untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi Tati Wulandari Binti Warkedi naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari GABY untuk menjemput saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi Tati Wulandari Binti Warkedi diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G – 5007 – CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasananya sepi kemudian terdakwa berpura – pura sepeda motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tati Wulandari Binti Warkedi berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi Tati Wulandari Binti Warkedi untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dengan mengancam “ kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah ”. Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi secara paksa namun saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi Tati Wulandari Binti Warkedi lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000, yang sedang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Pakaian yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi korban Tati Wulandari Binti Warkedi sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian merupakan sesuatu barang yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi korban korban Tati Wulandari Binti Warkedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, dompet

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- dan Koper berisi Pakaian merupakan milik dari saksi korban Tati Wulandari Binti Warkedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur kelima ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kelima tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, maka dengan itu Majelis Hakim akan memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur jalan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 21.00 Wib di Jalan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, berawal dari saksi Tati Wulandari Binti Warkedi memposting di sebuah grup Facebook dengan nama “lowongan kerja ART” untuk mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi Tati Wulandari Binti Warkedi menggunakan akun yang bernama Bii Gaby yang menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di wilayah Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun Bii Gaby tersebut mengirimkan nomor handphone dan menyuruh saksi untuk datang ke Randudongkal Kabupaten Pemalang, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pergi ke Pemalang menggunakan kereta, sesampainya di Stasiun Pemalang sekitar pukul 17.30 wib, saksi Tati Wulandari Binti Warkedi naik grab ke terminal Randudongkal, lalu sekitar pukul 20.00 wib saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ditemui terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku bernama WAWAN dan telah diperintahkan oleh saudari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABY untuk menjemput saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dan membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke kantor saudari GABY. Setelah itu saksi Tati Wulandari Binti Warkedi diboncengkan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra X Nomor polisi : G – 5007 – CW warna hitam merah, No-ka : MH1JB9127AK392607, Nomor mesin : JB91E2386376, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa membawa saksi Tati Wulandari Binti Warkedi ke Jalan Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang yang mana di tempat tersebut suasanaanya sepi kemudian terdakwa berpura – pura sepeda motornya habis bensin dan meminta untuk berhenti. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tati Wulandari Binti Warkedi berjalan kaki, kemudian terdakwa meminta saksi Tati Wulandari Binti Warkedi untuk menyerahkan handphonenya, namun saksi menolak untuk menyerahkannya, sehingga terdakwa mengambil pisau dari jaketnya, kemudian saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mencoba merebut pisau dari tangan terdakwa hingga membuat tangannya terluka. Kemudian terdakwa menaruh pisau dileher saksi Tati Wulandari Binti Warkedi dengan mengancam “ kalau kamu nggak diam bakal saya bikin kamu terluka tambah parah ”. Lalu terdakwa mencoba mengambil handphone yang dipegang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi secara paksa namun saksi Tati Wulandari Binti Warkedi mempertahankannya sehingga, terdakwa menjambak rambut saksi Tati Wulandari Binti Warkedi, lalu membenturkannya ke tanah beberapa kali hingga saksi Tati Wulandari Binti Warkedi lemas tidak berdaya, setelah itu terdakwa berhasil merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dengan Imei1: 863448053983018, Imei2: 86334805983000, yang sedang saksi Tati Wulandari Binti Warkedi pegang secara paksa. Selanjutnya terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna merah merk INK, 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau coklat terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari Besi beserta sarung pisaunya yang terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8, warna merah, IMEI 1 : 867694044698845, IMEI 2 : 867694044698852 dengan nomor sim card : 081283093764 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah, No ka : MH1JB9127AK392607, No Sin : JB91E2386376 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook HP OPPO A53, warna hitam, IMEI 1 : 863448053983018, IMEI 2 : 863448053983000, 1 (satu) buah Baju jenis kaos warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju dengan motif kotak-kotak warna biru dongker dan 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam yang telah disita dari Tati Wulandari Binti Warkedi, maka dikembalikan kepada Tati Wulandari Binti Warkedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tati Wulandari Binti Warkedi luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukti Naseh Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk INK;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari Besi beserta sarung3 pisaunya yang terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dusbook HP OPPO A53, warna hitam, IMEI 1 : 863448053983018, IMEI 2 : 863448053983000;
- 1 (satu) buah Baju jenis kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju dengan motif kotak-kotak warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi TATI WULANDARI BIN WAKEDI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8, warna merah, IMEI 1 : 867694044698845, IMEI 2 : 867694044698852 dengan nomor sim card : 081283093764;
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Supra X, No. Pol. : G-5007-CW, warna hitam merah, No ka : MH1JB9127AK392607, No Sin : JB91E2386376;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Carto, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pml

